



P E N E T A P A N

Nomor 0067/Pdt.P/2014/PA Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Fitri Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, Kompleks Kantor Kelurahan Lekobalo, RT.001 RW.005, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 06 Juni 2014 Nomor 0067/Pdt.P/2014/PA Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama	: Afrianto Abdullah
Umur	: 18 tahun, agama Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Karyawan Toko

Penetapan No. 67/Pdt.G/2014/PA Gtlo., tgl. 19-06-2014 hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Jalan Usman Isa, Kompleks Kantor Kelurahan
Lekobalo, RT.001 RW.005 Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota
Barat, Kota Gorontalo Dengan calon istrinya :

Nama : Shinta Mahmud
Umur : 21 tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Toko

Tempat kediaman : Jalan Usman Isa, Kompleks Mesjid Istiqomah,
Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 8 bulan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.03/PW.01/51/2014 tanggal 06 Juni 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Afrianto Abdullah) dengan calon istrinya bernama (Shinta Mahmud);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan No. 67/Pdt.G/2014/PA Gtlo., tgl. 19-06-2014 hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Afrianto Abdullah telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak Pemohon;
- Bahwa dia telah lama berpacaran dengan perempuan yang bernama Shinta Mahmud dan berhubungan dengan Shinta Mahmud telah berlangsung 1 tahun 8 bulan, terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan Shinta Mahmud telah hamil 3 bulan;
- Bahwa dia berstatus jejaka;
- Bahwa antara dia dan Shinta Mahmud tidak ada hubungan nasab atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dia sudah melamar Shinta Mahmud dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Shinta Mahmud;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Shinta Mahmud juga telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia telah berpacaran dengan laki-laki yang bernama Afrianto Abdullah;
- Bahwa dia telah berhubungan dengan Afrianto Abdullah sudah lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa dia berstatus perawan dan belum pernah dilamar laki-laki lain serta telah siap menikah dengan Afrianto Abdullah serta belum pernah menikah;
- Bahwa dia hanya berhubungan/berpacaran dengan Afrianto Abdullah;
- Bahwa Calon suaminya yang bernama Afrianto Abdullah telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dia dan Afrianto Abdullah tidak ada hubungan nasab atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0604200909483 Tanggal 06 April 2019 atas nama Afrianto Abdullah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.30.03/Pw.01/51/2014 tanggal 06 Juni 2014 atas nama Afrianto Abdullah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ardin Abdullah Nomor 7571010701080024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 06 Maret 2013 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Ardin Abdullah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa umur anak laki-laki Pemohon baru 18 tahun;

Penetapan No. 67/Pdt.G/2014/PA Gtlo., tgl. 19-06-2014 hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dengan **Shinta Mahmud** dan hingga sekarang anak tersebut sudah berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan Toko dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa antara Afrianto Abdullah dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis dan anak Pemohon berstatus jejaka dan telah siap untuk membina rumah tangga;
- Hubungan calon mempelai wanita dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, keduanya sudah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga sangat khawatir apabila anak-anak tersebut terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan telah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan Afrianto Abdullah dengan Shinta Mahmud;
- Bahwa keluarga sudah mendaftarkan pernikahan namun ditolak oleh KUA dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Saksi II Dariko Abdullah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa benar Pemohon hendak mohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon istrinya, karena mereka telah berpacaran dengan calon istrinya lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan telah mendaftarkan perkawinan ke KUA namun ditolak dengan alasan anak laki-laki pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan Toko dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UnadangUndang Nomor 3 Tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Penetapan No. 67/Pdt.G/2014/PA Gtlo., tgl. 19-06-2014 hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Afrianto Abdullah adalah laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ardin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Akta kelahiran Kelahiran an. Afrianto Abdullah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Afrianto Abdullah lahir tanggal 09 September 1995, yang berarti baru berumur 18 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Afrianto Abdullah masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, terbukti anak Pemohon Afrianto Abdullah dengan calon istrinya yang bernama Shinta Mahmud Afrianto Abdullah sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan (sex) dan calon istri anak Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Shinta Mahmud telah hamil 3 (tiga) bulan serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Shinta Mahmud sudah lama saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Kk.30.03/Pw.01/51/2014 tanggal 06 Juni 2014 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping

Penetapan No. 67/Pdt.G/2014/PA Gtlo., tgl. 19-06-2014 hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Afrianto Abdullah untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Shinta Mahmud;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Sha'ban 1435 H.**, oleh kami **Drs. Satrio A.M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Hi. Hasan Zakaria, S.Ag., SH.** dan **Drs. Mukhlis, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hi. Hasan Zakaria, S.Ag., SH.

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Mukhlis, MH.

Dra. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya :

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Baiaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 65.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 67/Pdt.G/2014/PA Gtlo., tgl. 19-06-2014 hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)